



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 054 / B.VI / HK / 2009

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 930/0087/12/2009 perihal Usulan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009, yang dikelola oleh Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dipandang perlu menunjuk Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang nama, NIP. Pangkat/golongan dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, dipandang perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat/golongan dan Jabatannya sebagaimana tercantum dalam kolom 3, kolom 4, dan kolom 5 Lampiran Keputusan ini sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

- KEDUA : Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai berikut:
1. Pengguna Anggaran :
 - a. Menyusun RKA - SKPD;
 - b. Menyusun DPA - SKPD;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
 - i. Mengelola uang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - g. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada bendahara pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;
 - h. Laporan pertanggungjawaban pengeluaran mencakup :
 1. Buku kas umum
 2. Buku pajak PPh/PPn; dan
 3. Buku pengeluaran yang sah
 - i. Melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban pengeluaran.
- KETIGA : Hal-hal yang tidak diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/21/B.VI/HK/2009 Nomor Urut 35, tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.
- KEEMPAT : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 yang ditandatangani oleh Gubernur Lampung kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 06 – 2 – 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Ketua BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung.
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Pimpinan PT. Bank Lampung di Telukbetung.
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/054 /B.XVI/HK/2009
 TANGGAL : 02 – 2 – 2009

DAFTAR NAMA PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

NO	NAMA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ir. Irham Jafar Lan Putra, MM NIP. 080 036 412 Pembina Utama Madya (W/d) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung		—	
2	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung		Drs.Herry Ismeth. NIP. 010 097 115 Pembina Tingkat I (IV/b) Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Jon Novri, S.STP NIP. 010 264 254 Penata Muda Tingkat I (UI/b) NSU Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Setda Provinsi Lampung.

3	Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung		Hi. Syairun Mega, SE.MM. NIP. 460 009 534 Pembina Tingkat I (IV/b) Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Suhada Bustami, S.Sos. NIP. 460 014 196 Penata (III/c) Staf Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	
4	Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung		Ali Husnan, SH. NIP. 010 147 396 Pembina Tingkat I (IV/b) Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Evi Ariantina, SP. NIP. 460 023 687 Penata Muda (UI/a) Staf Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	
5	Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung		Drs.Badri Tamam. NIP. 460 019 353 Pembina Tingkat I (IV/b) Kepala Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Drs.DordaMM. NIP. 010 229 671 Penata (III/c) Staf Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	

6	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung		Masri Yahya, SE.MM. NIP. 010 222 773 Pembina Tingkat I (IV/b) Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Helza Yunara, SE. NIP. 460 019 988 Penata Tingkat I (UI/d) Staf Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	
7	Biro Mental dan Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung		Benny Kasriya, SE.MM. NIP. 010 222 773 Pembina Tingkat I (IV/b) Kepala Biro Mental dan Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Drs. Muslim Aliza, MM. NIP. 460 016 762 Penata (III/c) Staf Biro Mental dan Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	
8	Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung		Ir. Soraya NIP. 460 018 167 Pembina Tingkat I (IV/b) Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan	Oktiana NIP. 080 078 063 Penata Muda Tingkat I (UI/b) Staf Biro Pemberdayaan Perempuan	

9	Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung		Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Ir. Fau2y Djapri. NIP. 460 016 845 Pembina Tingkat I (IV/b) Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Titin Sukartinah NIP. 010 169 647 Penata Muda Tingkat I (UI/b) Staf Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	
10	Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung		Ir. A.Adji Purwanto, MSc. NIP. 110 032 284 Pembina Tingkat I (IV/b) Kepala Biro Administrasi Pembanguna Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Denis Adiwijaya, SE.MM. NIP. 460 021 716 Penata Muda Tingkat I (III/b) Staf Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	

11	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung		Purwoto, SH.MH. NIP. 460 016 894 Pembina Tingkat I (IV/b) Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Dra. Isti Purwaningsih. NIP. 510 115 311 Penata Muda Tingkat I (UI/b) Staf Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	
12	Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung		Drs. Donny Valiandra. NIP. 010 174 606 Pembina Tingkat I (IV/a) Kepala Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Rosmiyati. NIP. 460 021 571 Penata Tingkat I (UI/d) Staf Biro Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	

13	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung		Gunawan Riadi, SH. NIP. 460 019 803 Pembina Tingkat I (IV/b) Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Risnawati, SH. NIP. 460 023 039 Penata Muda (UI/a) Staf Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	
----	---	--	---	--	--

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SYAMSURYA RYACUDU